



## PENETAPAN

Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

M. FADLI BIN TURNADI, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Banyuwulu, RT 023/RW 012 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Banyuwulu, Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROQIYUS SHOFIE, Advokat yang berkantor di Desa Klabang, RT 009 RW 003, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

OLIVATIL ILMIAH Binti FATHOR RASIT, Bondowoso, 4 April 2007, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga NIK: 3511124404070003 tempat kediaman di Desa Glingseran, RT 010/RW 001 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY FIRMAN, S.H. M.H. dan AHROJI, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tamanan Desa Grujugan Kidul Rt.05 RW.01 Kecamatan Grujugan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 11 November 2024, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melaksanakan pernikahan sah dengan TERMOHON dihadapan Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dengan nomor Register KUA 3511/121122/023017 tertanggal 29 Desember 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga selayaknya suami istri yang bertempat tinggal bersama dirumah Pemohon, dan keberlangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama 4 bulan saja, yaitu pada bulan April Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup selayaknya suami istri;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal pernikahan keadaannya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
  - a. Termohon selalu meminta pulang ke rumah Termohon, dan sering berkata jika sebenarnya tidak ingin tinggal di rumah Pemohon;
  - b. Termohon sering mendebat dan sering melawan kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering kali tidak mematuhi permintaan, suruhan dari

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

4. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 6 bulan dan/atau tidak pernah berhubungan selayaknya Suami/Isteri, Pemohon tidak meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami yang sah dari termohon yaitu masih tetap memberikan nafkah setiap bulannya sesuai kemampuan;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga mengantarkan secara baik-baik Termohon untuk pulang dan menyerahkan kembali Termohon ke orang tua Termohon;
6. Bahwa setelah berpisah rumah, Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Glingseran, RT 010/RW 001 Kecamatan Wringin,, Kabupaten Bondowoso;
7. Bahwa percekocokan rumah tangga pemohon dan termohon pernah diusahakan damai dari pihak keluarga pemohon akan tetapi tidak berhasil dan kini pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama termohon;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon telah menderita lahir dan bathin dan pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan karenanya termohon memilih jalan terbaik yaitu perceraian ini;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P R I M A I R :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON (M. FADLI Bin TURNADI) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada TERMOHON (OLIVATIL ILMIAH Binti FATHOR RASIT);

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ;

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 November 2024, Termohon telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 11 November 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya dan tanpa Termohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Atik Yuliana, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	230.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)